

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR 42/TI.01.00/K.KL/07/2024

TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER DAN PANITIA PADA KEGIATAN  
RAPAT KERJA TEKNIS PENANGANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022 dan Perki 1 tahun 2021, badan publik wajib melakukan Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Narasumber dan Panitia pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam

- Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penetapan Narasumber dan Panitia pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;
- KESATU : Narasumber dan Panitia pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : 1. Narasumber pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 bertugas menyampaikan materi pada kegiatan dimaksud; dan
2. Panitia pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 bertugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan secara matang Pelaksanaan Kegiatan
- b. Menyusun Term Of Referance (TOR)
- c. Melaporkan Perencanaan Kegiatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
- d. Membuat dan Menyampaikan Laporan Kegiatan tersebut kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 Juli 2024  
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA  
NOMOR : 42/TI.01.00/K.KL/07/2024  
TANGGAL : 24 Juli 2024

DAFTAR NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN  
RAPAT KERJA TEKNIS PENANGANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

| N<br>o | Narasumber                 | Jabatan/Instansi                                      |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1      | Siti Nuhriyati, S.E., M.Si | Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara |
| 2      | Suryani, S.E., M.Pd        | Pegiat Pemilu                                         |
| 3      | H. Mumaddadah, S.H., M.H   | Tim PPID Universitas Borneo Tarakan                   |

DAFTAR NAMA PANITIA PADA KEGIATAN  
RAPAT KERJA TEKNIS PENANGANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

| No | Nama Panitia                         | Jabatan                 | Jabatan Kepanitiaan |
|----|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1  | Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H | Ketua                   | Pengarah            |
| 2  | Arif Rohman, S.E., M.M               | Anggota                 |                     |
| 3  | Sulaiman, S.H., L.L.M                | Anggota                 |                     |
| 4  | Fadliansyah, S.H., M.H               | Anggota                 |                     |
| 5  | Yakobus Marliantor Iskandar, S.IP    | Anggota                 |                     |
| 6  | Rusdiansyah, S.E                     | Plt. Kepala Sekretariat | Penanggung jawab    |
| 7  | Angie Indah Nur Adha, S.Kom          | Staf                    | Ketua Panitia       |
| 8  | Junaidi, S.H                         | Staf                    | Sekretaris          |
| 9  | Suhardi, S.Kom                       | Staf                    | Anggota             |
| 10 | Sri Wahyuni, S.H                     | Staf                    | Anggota             |

Ditetapkan di Tanjung selor  
pada tanggal 24 Juli 2024  
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif